



BUPATI NGANJUK

PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI  
PADA STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, maka perlu mengatur Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI PADA STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA KABUPATEN NGANJUK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Instansi Terkait/Berwenang adalah instansi terkait yang berwenang memberikan kajian teknis yang membantu dalam penanggulangan bencana.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
8. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
9. Bencana Non Alam Adalah Bencana Yang Disebabkan Oleh Peristiwa Atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
10. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat keadaan darurat bencana, dan/atau pasca bencana.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah daerah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat berakhir.
13. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat status keadaan darurat bencana.
14. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi instansi yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat ke pemulihan.
15. Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat. Penetapan status siaga darurat bencana dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas usul Kepala Pelaksana BPBD.
16. Status Keadaan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
17. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/ permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi teknis yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya keadaan darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai

18. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang meninggal dunia dan secara langsung maupun tidak langsung menderita akibat bencana.
19. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
20. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
21. Pengungsi dalam pedoman ini diartikan sebagai mereka yang membutuhkan bantuan/pelayanan pada status keadaan darurat bencana karena kekurangan sumber daya untuk dapat mempertahankan hidup dan kehidupan mereka.
22. Kelompok Rentan adalah bayi, anak di bawah usia lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
23. Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana. TRC BPBD dapat terdiri dari beberapa unsur yang bersifat lintas sektor.
24. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk.
25. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya disingkat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk.
26. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nganjuk.
27. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pendanaan dan pengelolaan Dana Siap Pakai ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Pengaturan pendanaan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Penyediaan Dana Siap Pakai;
- b. Penggunaan Dana Siap Pakai Penanganan darurat bencana;
- c. Pengelolaan Dana Siap Pakai; dan

- d. Pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.

#### BAB IV PENYEDIAAN DANA SIAP PAKAI

##### Pasal 4

- (1) Penyediaan Dana Siap Pakai pada saat Tanggap Darurat Bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. APBN; dan
  - b. APBD.

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Mengalokasikan Penyediaan anggaran Dana Siap Pakai pada saat Tanggap Darurat Bencana dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf b secara memadai.
- (2) Penyediaan Anggaran Dana Siap Pakai yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat Tanggap Darurat Bencana.

##### Pasal 6

- (1) Dana Siap Pakai sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (2) disediakan dalam APBD di tempatkan dalam anggaran BPBD untuk digunakan dalam kegiatan pada saat Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Dana Siap Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat Tanggap Darurat Bencana.

#### BAB V PENGUNAAN DANA SIAP PAKAI

##### Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Siap Pakai dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana Siap Pakai digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada status keadaan darurat bencana yang telah ditetapkan.

##### Pasal 8

- (1) Dana Penanggulangan Bencana yang digunakan pada status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
  - a. Dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD; dan
  - b. Penyediaan Dana Siap Pakai yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.

- (2) BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) pada status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

#### Pasal 9

- (1) Dana Siap Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan saat status keadaan darurat bencana.
- (2) Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pengadaan barang/atau jasa untuk:
  - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan; dan
  - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Pemulihan mendesak Sarana Prasarana secara darurat.

### BAB VI PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN DANA SIAP PAKAI

#### Pasal 10

BPBD berwenang mengkoordinasikan pengendalian, pengumpulan, dan penyaluran bantuan darurat bencana di Wilayah Daerah Kabupaten Nganjuk.

#### Pasal 11

- (1) Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan dan pertanggung jawaban penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja Dana Siap Pakai (DSP) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pencairan Dana Siap Pakai (DSP) dilakukan dengan mekanisme TU dan dilaksanakan SKPD yang melaksanakan fungsi penanganan bencana;
- b. setelah pernyataan Status Keadaan Darurat Bencana ditetapkan oleh Bupati, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan persetujuan batas jumlah pengajuan SPP-TU kepada PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan;
- c. PPKD memberikan persetujuan dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan;

- d. penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) dicatat pada Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- e. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) yang dikelolanya;
- f. pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) disampaikan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD selaku BUD; dan
- g. dalam hal TU Dana Siap Pakai (DSP) tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya SP2D, maka sisa tambah uang disetor ke rekening kas umum daerah pada rekening belanja berkenaan.

## BAB VII PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau melalui BPBD sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan Penanganan Darurat Bencana;
- (2) Instansi/Lembaga terkait bersama BPBD melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 14

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada seluruh tahapan Penanganan Darurat Bencana.

### Bagian Ketiga Laporan pertanggungjawaban

#### Pasal 15

Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanganan bencana pada saat keadaan darurat bencana dilakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanganan darurat bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat

keadaan darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa keadaan darurat.

Pasal 17

Pelaporan Keuangan Penanganan Bencana yang bersumber dari APBD dilakukan sesuai standart akuntansi pemerintahan.

Pasal 18

Semua Laporan Pertanggungjawaban penanganan darurat bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 22 Desember 2014

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk  
pada tanggal 22 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. H. MASDUQI, M.Sc, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580810 198203 1 027

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2014 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661107 199403 1 005



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 33 TAHUN 2014  
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA SIAP PADA STATUS KEADAAN DARURAT  
BENCANA KABUPATEN NGANJUK

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana baik karena faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia selalu mendatangkan kerugian, kerusakan, penderitaan, dan korban jiwa. Dengan meningkatnya kejadian bencana di wilayah Kabupaten Nganjuk baik frekuensi, intensitas, maupun dampaknya, hal tersebut memerlukan penanganan secara terkoordinasi, terencana, dan terpadu. Penanganan Bencana pada status keadaan darurat bencana (status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan) harus dilakukan secara cepat dan tepat yang menuntut pengambilan keputusan secara cepat dan tepat pula untuk mencegah/mengurangi jatuhnya korban jiwa serta meluasnya dampak bencana, sehingga hal tersebut memerlukan fasilitas pendukung yang memadai. Di pihak lain, proses pencairan dana penanggulangan bencana masih konvensional memerlukan jangka waktu tertentu yang tidak sesuai untuk diterapkan pada status keadaan darurat bencana. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mengalokasikan Dana Siap Pakai Penanganan Bencana yang digunakan pada status keadaan darurat bencana, sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan yang selanjutnya perlu disusun dalam bentuk pedoman.

Kemudian untuk menghindari kesalahan dan kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka ditetapkan Peraturan Bupati Nganjuk tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Penanganan Bencana pada Status Keadaan Darurat Bencana.

B. Tujuan

Penyusunan pedoman penggunaan Dana Siap Pakai Penanganan Bencana pada Status Keadaan Darurat Bencana ini disusun sebagai acuan dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Siap Pakai yang dianggarkan pada APBD Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

C. Sistematika Pedoman

Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Penanganan Bencana pada Status Keadaan Darurat Bencana dilakukan dengan sistematika (outline) sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Tujuan
- c. Sistematika Pedoman

II. DANA SIAP PAKAI

- a. Dasar Pemberian Dana Siap Pakai
- b. Penggunaan Dana
- c. Pengguna Dana Siap Pakai
- d. Waktu Penggunaan Dana Siap Pakai

### III. PROSEDUR PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI

- a. Usulan
- b. Penetapan
- c. Penyaluran Bantuan
- d. Pengelolaan
- e. Pertanggungjawaban
- f. Pengembalian Dana Siap Pakai

### IV. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

- a. Pemantauan
- b. Pelaporan

### V. PENGAWASAN, SANKSI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT

- a. Pengawasan
- b. Sanksi
- c. Pengaduan Masyarakat

### VI. PENUTUP

## BAB II DANA SIAP PAKAI

Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk digunakan Penanganan Bencana pada Status Keadaan Darurat Bencana yang dimulai dari status Siaga Darurat, Keadaan darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

### A. Dasar Pemberian Dana Siap Pakai

Pemberian Dana Siap Pakai berdasarkan pada penetapan status keadaan darurat bencana (yang terdiri dari status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan) yang ditetapkan oleh Bupati, pemberian harus disertai dengan usulan dari Desa melalui Kecamatan perihal permohonan dukungan bantuan dan disertai analisis kerugian jenis kerusakan, berdasarkan laporan lapangan Tim Reaksi Cepat BPBD, atau hasil rapat koordinasi dengan instansi terkait dan atau inisiatif BPBD.

### B. Penggunaan Dana

Dana Siap Pakai digunakan sesuai kebutuhan penanganan darurat pada status keadaan darurat bencana yang dimulai sejak siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan, adalah sebagai berikut:

#### 1. Status Siaga Darurat Bencana

Penggunaan dana siap pakai pada Status Siaga Darurat adalah untuk memenuhi kebutuhan/kegiatan dalam keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat. Penetapan status siaga darurat bencana dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atas usul Kepala Pelaksana BPBD.

Kegiatan-kegiatan pada Status Siaga Darurat Bencana meliputi:

- a. kaji cepat untuk analisis kebutuhan tanggap darurat;
- b. aktivasi Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat;
- c. penyusunan Rencana Kontinjensi;
- d. aktivasi Rencana Kontinjensi menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat;
- e. pengadaan sarana dan prasarana Media Center;
- f. sosialisasi terhadap ancaman bencana dan upaya persiapan evakuasi penduduk yang terancam bencana;
- g. penyiapan jalur evakuasi dan rambu evakuasi;
- h. pengadaan peralatan peringatan dini;
- i. pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- j. evakuasi penduduk/masyarakat terancam;
- k. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan amat mendesak dalam menghadapi kejadian bencana untuk mengurangi dampak bencana;
- l. penyediaan dengan segera kelengkapan sistem peringatan dini dan sarana komunikasi antara lain:
  - 1) pengamatan dan kajian tentang gejala bencana;
  - 2) analisis hasil pengamatan gejala bencana;
  - 3) penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
  - 4) pengambilan tindakan oleh masyarakat.

- m. melakukan kegiatan mitigasi struktural dan non-struktural untuk mencegah/mengurangi dampak bencana;
- n. melakukan monitoring dan evaluasi tentang persiapan siaga darurat bencana melalui sewa sarana transportasi darat, air dan udara;
- o. memobilisasi relawan dan tenaga ahli penanggulangan bencana; dan
- p. sewa/kontrak rumah/ruangan untuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana.

**CATATAN:**

1. Dana Siap Pakai dapat digunakan untuk pembayaran uang lelah semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut dalam Status Siaga Darurat Bencana.
2. BPBD pada saat Status Siaga Darurat Bencana dapat melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa sesuai kebutuhan kondisi dan karakteristik wilayah bencana yang dilaksanakan oleh Pejabat sesuai kewenangannya.
3. Pengadaan barang/jasa pada saat Status Siaga Darurat dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan/ penunjukan langsung sesuai dengan kondisi pada Status Siaga Darurat Bencana serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Barang yang pengadaannya melalui pembelian dari Dana Siap Pakai sesuai dengan jenis dan dapat ditetapkan sebagai:
  - Barang inventaris yang dikelola sesuai peraturan yang berlaku; dan
  - Barang hibah yang pengelolaannya diserahkan kepada instansi dan atau organisasi tertentu.

**2. Status Keadaan Darurat Bencana**

Penggunaan dana siap pakai pada Status Keadaan darurat adalah untuk memenuhi kebutuhan/kegiatan yang harus dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana, untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi:

**a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana**

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana meliputi:

- 1) Transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, dan atau pembelian BBM.
  - Yang dimaksud dengan transportasi darat antara lain: motor, mobil, truk, bus;
  - Yang dimaksud dengan transportasi sungai antarlain: perahu karet, perahu lainnya;
  - Sarana transportasi ini diperlukan oleh tim/regu penolong yang tergabung dalam pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - Tidak diperkenankan untuk membeli alat transportasi kecuali gethek, rakit.
- 2) Peralatan, berupa pembelian dan atau sewa peralatan SAR.
  - Yang dimaksud dengan peralatan SAR antara lain: sepatu bot, masker, tali temali, lampu senter, genset mobile, kabel, lampu, alat komunikasi, dan peralatan kedaruratan lainnya.

**b. Pertolongan darurat**

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pertolongan darurat meliputi:

- 1) Pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, dan udara.

- Yang dimaksud dengan pertolongan darurat adalah segala upaya yang dilakukan dengan segera untuk mencegah meluasnya dampak bencana.
- 2) Pengadaan bahan dan jasa berupa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan darurat dan peralatan lainnya.
- 3) Bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak ringan/sedang/ berat/total/hancur.
  - Yang dimaksud dengan bantuan stimulan perbaikan darurat rumah adalah bantuan tunai yang digunakan untuk perbaikan darurat rumah sehingga dapat berfungsi secara minimal.
- 4) Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara.
- 5) Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan, gagal teknologi dan gagal modernisasi.
- 6) Pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana.
- 7) Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB).
- 8) Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana.
- 9) Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat.
- 10) Pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan.
- 11) Bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana.
- 12) Bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental.

c. Evakuasi korban bencana

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk evakuasi korban bencana meliputi:

- 1) Mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM.
  - Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk menolong korban yang perlu dipindahkan ke tempat yang lebih aman.
- 2) Alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan atau bahan evakuasi.
  - Yang dimaksud dengan peralatan dan bahan evakuasi antara lain: kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.

d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi meliputi :

- 1) Pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar.
  - Yang dimaksud dengan pengadaan air bersih adalah mengambil dan atau membeli air bersih termasuk melakukan pengeboran dan proses penyaringan.
- 2) Perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana.
- 3) Pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:

- Perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
  - Pengadaan MCK darurat;
  - Pengadaan tempat sampah; dan
  - Upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.
- 4) Alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi.
  - 5) Transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, dan atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.

e. Pangan

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pemenuhan kebutuhan pangan meliputi:

- 1) Pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan/sembako.
  - Yang dimaksud dengan makanan siap saji adalah seperti nasi bungkus, roti, makanan kemasan dan sejenisnya.
  - Dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.
  - Yang dimaksud dengan pangan adalah makanan dan bahan pangan untuk korban bencana dan tim penolong.
- 2) Pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat.
- 3) Bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana.
- 4) Transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM.
  - Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadun dapur umum.

f. Sandang dan Peralatan Sekolah

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pemenuhan kebutuhan sandang dan peralatan sekolah meliputi:

- 1) Pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa.
  - Yang dimaksud dengan pakaian umum dewasa dan anak antara lain celana, daster, kaos, seragam dan sepatu anak sekolah, dan sejenisnya.
  - Yang dimaksud dengan sandang bayi antara lain popok, bedongan, selendang, selimut bayi, kelambu untuk bayi dan sejenisnya.
  - Yang dimaksud dengan keperluan tidur antara lain kain sarung, kain, selimut, piyama, dan sejenisnya.
  - Yang dimaksud dengan perlengkapan khusus wanita dewasa adalah pembalut wanita dan sejenisnya.
  - Yang dimaksud dengan peralatan sekolah adalah tas sekolah, buku, alat tulis, alat olah raga, tenda untuk sekolah sementara, termasuk meja, kursi, papan tulis dan alat-alatnya.
- 2) Transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, dan atau pembelian BBM.

- Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.

g. Pelayanan Kesehatan

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pelayanan kesehatan meliputi:

- 1) Pengadaan obat dan bahan habis pakai;
  - 2) Pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
  - 3) Pengadaan alat kesehatan;
  - 4) Biaya perawatan korban;
  - 5) Pengadaan vaksin;
  - 6) Pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit; dan
  - 7) Transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM.
- Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.

h. Penampungan serta Tempat Hunian Sementara

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk penampungan serta tempat hunian sementara meliputi:

- 1) Pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan.
  - Dalam pengadaan tenda perlu memperhatikan tenda khusus untuk kelompok rentan (wanita, balita, lansia, penyandang cacat).
  - Perlengkapan tidur adalah bantal, guling, alas tidur (matras/velbed/tikar), selimut, dan sejenisnya.
  - Sarana penerangan antara lain genset, kabel, lampu, solar cell, dan sejenisnya.
- 2) Alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana.
- 3) Transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM.
  - Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian.
- 4) Bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

CATATAN:

- 1) Dana Siap Pakai dapat digunakan untuk pembayaran uang lelah semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut dalam Sistem Komando Tanggap Darurat.
- 2) BPBD pada saat keadaan darurat dapat melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa sesuai kebutuhan kondisi dan karakteristik wilayah bencana yang dilaksanakan oleh Pejabat sesuai kewenangannya.
- 3) Pengadaan barang/jasa pada saat keadaan darurat dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan/penunjukan langsung sesuai dengan kondisi pada status keadaan darurat bencana.
- 4) Barang yang pengadaannya melalui pembelian dari Dana Siap Pakai sesuai dengan jenis dan dapat ditetapkan sebagai berikut:
  - barang inventaris yang dikelola sesuai peraturan yang berlaku; dan
  - barang hibah yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Instansi dan atau organisasi terkait.

### 3. Status Transisi Darurat ke Pemulihan

Dana siap pakai digunakan untuk kegiatan pada status transisi darurat ke pemulihan, yang dilakukan sejak berlangsungnya keadaan darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai. Penanganan yang dilakukan bersifat sementara/ permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi:

- a. Bantuan kebutuhan lanjutan yang belum dapat diselesaikan pada saat keadaan darurat antara lain:
  - 1) tempat hunian masyarakat bagi rumah yang hancur/hilang/hanyut/rusak melalui pembangunan hunian sementara atau hunian tetap;
  - 2) pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital;
  - 3) biaya pengganti lahan, bangunan dan tanaman masyarakat yang digunakan untuk pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital;
  - 4) kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - 5) pangan;
  - 6) sandang;
  - 7) pelayanan kesehatan;
  - 8) pelayanan psikososial; dan
  - 9) kebutuhan dasar (fisik dan non-fisik) lanjutan setelah status keadaan daruratbencana berakhir.
- b. Dana Siap Pakai dapat juga digunakan untuk kegiatan awal Pemulihan dalam rangka pemulihan segera kehidupan sosial ekonomi masyarakat/ korban bencana.

### C. Pengguna Dana Siap Pakai

Pengguna Dana Siap Pakai adalah Instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nganjuk dan Instansi lain, serta organisasi terkait.

### D. Waktu Penggunaan Dana Siap Pakai

Batas waktu penggunaan Dana Siap Pakai adalah pada masa status keadaan darurat bencana, yaitu dimulai dari status siaga darurat/saat tanggap darurat/transisi darurat ke pemulihan ditetapkan sampai tahap status keadaan darurat bencana dinyatakan selesai. Penetapan jangka waktu status keadaan darurat bencana sesuai dengan besar kecilnya skala bencana dan dapat diperpanjang berdasarkan Keputusan Bupati.



BAB III  
PROSEDUR PENYALURAN DAN PENGGUNAAN  
DANA SIAP PAKAI

A. Usulan

Pemerintah Daerah setelah menetapkan status Siaga Darurat Bencana/Tanggap Darurat Bencana sebagaimana pada Lampiran 11, BPBD sesuai tugas pokok dan fungsinya dapat menggunakan bantuan Dana Siap Pakai pada anggaran APBD dengan mempertimbangkan adanya laporan kejadian, hasil/informasi tentang kondisi ancaman bencana dari lembaga terkait, Desa melalui Kecamatan mengenai jumlah korban/prakiraan jumlah pengungsi, kerusakan, kerugian serta bantuan yang diperlukan Kepada Bupati dengan tembusan Kepala Pelaksana BPBD.

B. Penetapan

1. Penetapan besar bantuan (uang tunai, barang dan jasa) dapat dilakukan berdasarkan usulan dari Desa/Kecamatan/instansi/lembaga terkait, laporan Tim Reaksi Cepat (TRC), hasil rapat koordinasi Lintas Instansi, atau inisiatif dari BPBD.
2. Pejabat yang berwenang mengeluarkan Dana Siap Pakai adalah Pengelola Anggaran/Barang pada BPBD setelah mendapat penetapan dan persetujuan Kepala Pelaksana BPBD selaku Pengguna Anggaran/Barang.
3. Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan fungsinya dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk.

C. Penyaluran Bantuan

1. Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai dari BPBD dapat diserahkan secara langsung kepada Kelompok Masyarakat/Desa/Kecamatan pada lokasi yang terancam bencana dan terkena bencana. Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa kwitansi (Lampiran 1) dan berita acara penyerahan bantuan uang (Lampiran 2).
2. Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai kepada instansi/lembaga pemerintah terkait dilengkapi kwitansi, berita acara serah terima serta Nota Kesepahaman.
3. Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain aspek kemudahan, ketersediaan dan kelancaran distribusi. Setiap penyaluran harus dilakukan pencatatan. Penyerahan bantuan dalam bentuk peralatan dan logistik dibuat berita acara tersendiri (Lampiran 3).
4. Penyaluran bantuan kepada penerima dalam bentuk uang seperti uang lauk pauk (ULP) dan lain-lain dicatat sesuai format penyaluran (Lampiran 4).
5. Penyaluran bantuan kepada penerima dalam bentuk barang seperti pakaian, tikar, masker dan lain-lain, dicatat dan dilampiri kwitansi belanja barang sebagai tanda bukti transaksi dan dicatat dalam rekapitulasi belanja barang (Lampiran 5) serta diadministrasikan sesuai dengan format Lampiran 6 dan Lampiran 8. Pengadaan barang tersebut dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Pelaksana BPBD. Persetujuan Kepala Pelaksana BPBD dapat diberikan secara lisan diikuti dengan persetujuan secara tertulis maksimal 3 x 24 jam.
6. Penyaluran bantuan dalam bentuk jasa seperti jasa evakuasi dan penyelamatan bagi relawan, distribusi bantuan bagi petugas dan lain-lain diadministrasikan sesuai format Lampiran 7, Lampiran 8, dan Lampiran 9. Pengadaan jasa tersebut dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Pelaksana BPBD. Persetujuan dapat diberikan secara lisan dan ditindak lanjuti dengan persetujuan secara tertulis maksimal 3 x 24 jam.

7. Seluruh bantuan Dana Siap Pakai yang telah disalurkan direkapitulasi dan diadministrasikan sesuai format Lampiran 10.

#### D. Pengelola

1. Pejabat yang berwenang mengelola bantuan Dana Siap Pakai adalah Kepala/Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nganjuk
2. Instansi/lembaga/organisasi tertentu

#### E. Pertanggungjawaban

1. Penerima bantuan Dana Siap Pakai harus memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai peraturan yang berlaku.
2. Pertanggungjawaban penggunaan Dana Siap Pakai diberikan perlakuan khusus, yaitu pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan pada Status Keadaan Darurat Bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/penunjukan langsung sesuai dengan kondisi pada Status Keadaan Darurat Bencana.
3. Yang dimaksud dengan “perlakuan secara khusus” adalah meskipun bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.
4. Pertanggungjawaban baik keuangan maupun kinerja dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Status Keadaan Darurat Bencana berakhir, dilengkapi dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran antara lain:
  - a. kwitansi dan Berita Acara Penyerahan Bantuan;
  - b. rekapitulasi SPJ;
  - c. bukti Penyaluran Bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat(Desa/Kecamatan);
  - d. bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik;
  - e. bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil;
  - f. bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana;
  - g. surat keputusan penunjukan dan lain-lain;
  - h. kontrak/Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dalam hal pengadaan jasa; dan
  - i. bukti-bukti lainnya yang sah.

#### F. Pengembalian Dana Siap Pakai

Dana Siap Pakai yang tidak digunakan sampai dengan berakhirnya masa Status Keadaan Darurat Bencana (Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan), disetorkan ke Kas Negara untuk dana yang ber sumber dari APBN(BNPB)/ke Kas Daerah untuk dana yang dari APBD, dengan bukti setoran disampaikan kepada BNPB dan/atau DP2KAD. Penyetoran Dana Siap Pakai dilakukan bersamaan dengan masa pertanggungjawaban Dana Siap Pakai yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Status Keadaan Darurat Bencana berakhir.

## BAB IV PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Agar pengelolaan dana berjalan lancar dan transparan maka perlu dilakukan pemantauan dan pelaporan yang dilakukan secara efektif dan terpadu. Pemantauan dan pelaporan dilakukan oleh BPBD serta instansi terkait. Setelah kegiatan selesai, yaitu setelah selesainya status keadaan darurat, pengelola bantuan Dana Siap Pakai harus melaporkan semua kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati Nganjuk.

### A. Pemantauan

1. BPBD bersama dengan instansi/lembaga terkait secara selektif memantau pelaksanaan penggunaan Dana Siap Pakai mulai dari proses pelaksanaan administrasi sampai dengan fisik kegiatan.
2. Pemantauan terhadap penggunaan Dana Siap Pakai dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Pelaksana BPBD bersama dengan pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

### B. Pelaporan

1. Penerima bantuan Dana Siap Pakai wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan Dana Siap Pakai.
2. Laporan pertanggungjawaban selambat-lambatnya disampaikan
3. 3 (tiga) bulan setelah bantuan diterima dan ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD. Laporan pertanggungjawaban meliputi:
  - a. Realisasi fisik;
  - b. Realisasi anggaran; dan
  - c. Data pendukung lainnya.

## BAB V

### PENGAWASAN, SANKSI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT

#### A. Pengawasan

Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya, yang dapat berakibat pada pemborosan keuangan negara. Pengawasan dalam pen  
Dalam rangka transparansi dalam pemanfaatan Dana Siap Pakai, pengawasan juga dapat dilakukan oleh unsur masyarakat. Masyarakat melakukan pengawasan dalam rangka memantau pelaksanaan dalam pengelolaan Dana Siap Pakai, namun tidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Siap Pakai, masyarakat dapat melaporkannya kepada instansi yang berwenang.

gelolaan Dana Siap Pakai meliputi pengawasan melekat (Waskat), pengawasan eksternal serta internal pemerintah, dan pengawasan masyarakat.

##### 1. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat dilakukan oleh pimpinan instansi kepada bawahannya.

- a. pengawas eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan
- b. pengawas internal dilakukan oleh Inspektur Inspektorat Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Instansi tersebut bertanggungjawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga terkait atau permintaan instansi yang akan diaudit.

##### 2. Pengawasan Masyarakat.

#### B. Sanksi

Sanksi dapat diterapkan bagi penerima bantuan dana siap pakai yang menyalahgunakan wewenang dan merugikan Negara, sebagai berikut:

1. pejabat pengelola/pengguna yang menggunakan dana siap pakai diluar ketentuan;
2. pejabat pengelola/pengguna terlambat dan atau tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai batas waktu yang telah ditentukan; dan
3. pejabat pengelola/pengguna terlambat dan atau tidak menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Sanksi kepada Pejabat pengelola/pengguna yang melakukan penyalahgunaan wewenang sebagaimana tersebut diatas dapat diberikan dalam berbagai bentuk berupa:

1. penerapan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
2. dipertimbangkan untuk tidak diberikan bantuan Dana Siap Pakai kembali, apabila permasalahan sebelumnya belum diselesaikan.

#### C. Pengaduan Masyarakat

Masyarakat yang menemukan masalah atau hal-hal yang perlu diklarifikasi dapat mengakses <http://www.nganjuk.go.id> atau telepon ke nomor (0358) 330466, fax ke nomor (0358) 330466 atau email ke [bpbd\\_kab.nganjuk@yahoo.co.id](mailto:bpbd_kab.nganjuk@yahoo.co.id)

BAB VI  
PENUTUP

Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana ini adalah sebagai acuan bagi pengelola dan pengguna Dana Siap Pakai yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Nganjuk, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan pada Status Tanggap Darurat Bencana.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661107 199403 1 005